



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, sehingga pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi seimbang;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, maka perlu adanya pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran, dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaannya sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.

Mengingat...

Mengingat

1. Ordonasi Bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Staatsblad 1940 : 377);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan bahan Berbahaya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 757);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

5. Pangan...

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Pengadaan adalah proses kegiatan penyediaan.
7. Peredaran adalah pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan, dan penyimpanan untuk penjualan
8. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan / atau produk lapang.
9. Balai Besar / Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Sarana Produksi bahan berbahaya adalah tempat membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan bahan berbahaya untuk diedarkan.
11. Sarana importasi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan memasukan bahan berbahaya kedalam wilayah Indonesia.
12. Sarana distribusi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir.

14. Sarana...

13. Sarana pengecer bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengguna akhir.
14. Inventarisasi adalah suatu kegiatan atau usaha Pencatatan dalam rangka memperoleh data.
15. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan baku / penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah dan orang atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya.

Pasal 2

Rencana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan disusun oleh dinas yang terkait.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain :

- a. asam borat;
- b. boraks;
- c. formalin (larutan formaldehid);
- d. paraformaldehid (serbuk dan tablet formaldehid);
- e. pewarna merah rhodamin B;
- f. pewarna merah amarath;
- g. pewarna kuning metanil (Methanil Yellow); dan
- h. pewarna kuning Auramin.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan membentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (2) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan disarana produksi, importasi, distribusi, pengecer pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya yang beredar di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 7

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim Pengawasan Terpadu yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam tahap pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, maka Tim Pengawasan Terpadu melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya tersebut.
- (2) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengambilan contoh untuk uji laboratorium; dan
 - c. larangan mengedarkan.
- (3) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengamanan Setempat.

Pasal 9

Tim Pengawasan Terpadu menyampaikan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepada Bupati sebagai dasar dalam mengambil kebijakan

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 10

- (1) Bupati wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sanksi administrasi.

(3) Sanksi...

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. peringatan tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin usaha; dan/atau
- d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Tim Pengawasan Terpadu melakukan pembinaan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. penetepana pedoman teknis; dan
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

Tim Pengawasan Terpadu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur satu kali dalam setahun setiap tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.

BAB V...

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

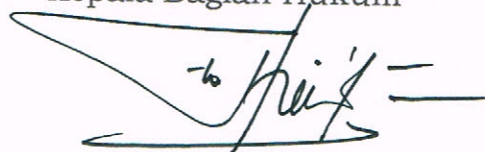
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum



Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003